

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

[ptsp-naker@anambaskab.go.id](mailto:ptsp-naker@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

## Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan Kantor Agen

No. SK : 746

### Persyaratan

1. Surat Pemohon yang bersangkutan (bermeterai Rp. 6.000);
2. NIB
3. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan melampirkan Kartu Keluarga (KK) atau identitas yang lain bagi pemohon Perorangan;
4. Memiliki anggaran dasar perusahaan yang merupakan akta pendirian perusahaan berikut perubahan-perubahannya sampai dengan yang terakhir untuk badan usaha;
5. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. Melampirkan surat perjanjian kerja sama antara kantor cabang penyelenggaraan jasa titipan dengan kantor agen penyelenggaraan jasa titipan;
7. Rekomendasi dari Camat setempat;
8. Rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

[ptsp-naker@anambaskab.go.id](mailto:ptsp-naker@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



1. Pemohon menyerahkan berkas ke front office;
2. Front office melakukan pengecekan kelengkapan berkas untuk diteruskan ke tim teknis;
3. Tim teknis memverifikasi dan mengecek Kembali kelengkapan berkas;
4. Jika berkas memenuhi syarat tim teknis melakukan survei lapangan;
5. Apabila hasil survei tidak sesuai dan tidak layak tim teknis membuat berita acara/surat dan mengembalikan berkas ke PTSP;
6. Jika sudah sesuai dan layak, maka tim teknis membuat berita acara kelayakan untuk diterbitkan surat rekomendasi;
7. Surat rekomendasi beserta berkas dikembalikan ke PTSP untuk diterbitkan Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan Kantor Agen;
8. Surat Izin yang telah terbit di serahkan ke pemohon

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

[ptsp-naker@anambaskab.go.id](mailto:ptsp-naker@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 hari kerja setelah adanya rekomendasi dari perangkat daerah berwenang

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan Kantor Agen

## Pengaduan Layanan

Nomor Kontak Pengaduan 081370865200 & SP4N LAPOR,